


**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG
SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM
(Studi Cerpen Surat Dari Praha)**

SKRIPSI



Oleh:

CINDY AULIA KHOTIMAH

No. Mahasiswa : 13410363

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG
SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM
(Studi Cerpen Surat Dari Praha)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



CINDY AULIA KHOTIMAH

No. Mahasiswa : 13410363

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG
SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM
(Studi Cerpen Surat Dari Praha)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada Tanggal 14 Februari 2017

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum
NIP/NIK: 014100109



**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG
SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM
(Studi Cerpen Surat Dari Praha)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 13 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M. Hum
3. Anggota : H. Sujitno, SH., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M. Hum.
NIP/NIK : 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **CINDY AULIA KHOTIMAH**

No. Mhs : **13410363**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG
SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM**

(Studi Cerpen Surat Dari Praha)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada pepustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di, Yogyakarta

Pada Tanggal, 6 Januari 2017

Yang membuat pernyataan

Cindy
NIM. **6000**
ENAM RIBURUPIAH



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Cindy Aulia Khotimah
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 27 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Pogung Lor No. 194 RT 01 RW 46,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Desa Bobos, blok 1 RT 02 RW 01, Kec.
Dukupuntang, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
8. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : H. Gatot Sugiarto, SH.
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Atik Sri Budiharti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Wali : Desa Bobos, blok 1 RT 02 RW 01, Kec.
Dukupuntang, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Bobos.
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Sumber.
 - c. SLTA : SMA Negeri 2 Banjarmasin.
11. Organisasi : Business Law Community Fakultas Hukum
UII.
12. Hobby : Membaca, Bulutangkis, Berenang.

Yogyakarta, 19 Januari 2017.

Yang Bersangkutan,

Cindy Aulia Khotimah

NIM. 13410363

HALAMAN MOTTO



*"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa
kamu gunakan untuk merubah dunia"*

(Nelson Mandela)




HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini 'ku persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku ayahanda **Sugiarto, S.H.**, dan ibundaku tersayang **Atik Sri Budiharti**. Kakakku tercinta, **Gilang Adil Kumandang, ST.**, sertakak iparku **Nadia Azalia L, Amd.***



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Yang Maha Agung ALLAH SWT atas rahmat, ridho, syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) berjudul “*Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Judul Yang Sama Pada Karya Cerpen Dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha)*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Secara umum skripsi ini membahas mengenai sejarah, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, hak-hak, dan perlindungan hukum atas penggunaan judul yang sama yang terkandung dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta antara cerpen dan film Surat dari Praha.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keiklasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Budi Agus Riswandi., SH., M.Hum selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
3. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Teruntuk kedua orangtua penulis yang penulis cintai dan sayangi; Ibu dan Bapak terima kasih untuk semua kasih sayang, do'a, dukungan, semangat, motivasi, yang kalian berikan tanpa henti. Tanpa do'a, dukungan, semangat dan motivasi dari Ibu dan Bapak mungkin penulis tidak bisa menyelesaikan skripsisecepat ini.
5. Teruntuk kakak penulis; Gilang Adil Kumandang. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, saran dan masukannya selama ini.
6. Sepupuku tersayang; Rahma Nur Ilhamy. Terima kasih untuk semua dukungan, motivasi, dan bantuannya.
7. Teruntuk sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis selama kurang lebih 3 tahun menimba ilmu; Erna Ferika, Risqy Bella Stefani, Rieza Ayu Febrina Mandala Putri, Tiara Zulfa, Alita Sekar Puri, Arindysha Wulandari dan Veryna Oktavany. Terima kasih untuk semua do'a, dukungan, nasihat, dan motivasinya.
8. Teruntuk sahabat penulis yang jauh disana; Novi Rahmiani, Nabilah Syaffiah, Nurul Farida dan Adyastuti Fitria Damayanti yang memberikan do'a, dukungan dan semangatnya.

9. Teruntuk semua penghuni Kos Esti yang sudah penulis anggap seperti keluarga selama tinggal di Yogyakarta; Mba Ayu, Neng Lala, Kiki, Nabila, Mba Dias, Mba Aci, Mega, Shafira, Afifah, Mba Anita, Elis, dan Frida.
10. Kepada semua Partners Business Law Community Fakultas Hukum UII; Gagah Satria Utama, Andry Deo Lantara, Putri Baszlina, Rieza Ayu, Putri Yan, Vinia, Rizky Novyan, Teguh Pangestu, Andi Sabriani, Dio Gustriadi, Krisnanda, Rafie, Jeumpa, Haliifa, Hanif, Abel, Juliyani dan Adit. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam kepengurusan 1 periode ini ☺.
11. Kepada Advisor dan keluarga besar Business Law Community Fakultas Hukum UII; terima kasih untuk semua ilmu-ilmunya yang bermanfaat.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hak cipta mengenai kesamaan judul dalam karya cipta dan memberikan manfaat bagi baik bagi negara, masyarakat, pribadi, maupun perkembangan ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan,

oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini sangat diharapkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2017

Penulis,

Cindy Aulia Khotimah



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| CURRICULUM VITAE | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Hak Kekayaan Intelektual | 9 |
| 2. Hak Cipta | 13 |
| 3. Pengalihwujudan | 15 |
| 4. Doktrin <i>Fair Use</i> | 18 |
| 5. Sebagian yang Substansial Dalam Hak Cipta | 19 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 21 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 24 |
| BAB II KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK | |
| CIPTA | 26 |
| A. Hak Kekayaan Intelektual..... | 26 |
| 1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual | 26 |
| 2. Pengertian Dan Prinsip Dalam Hak Kekayaan Intelektual..... | 28 |
| 3. Tinjauan Syariah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual ... | 33 |
| B. Hak Cipta | 36 |
| 1. Sejarah Singkat Hak Cipta di Indonesia | 36 |
| 1) Perkembangan pengaturan Hak Cipta sebelum <i>TRIPs Agreement</i> di Indonesia | 36 |
| 2) Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah <i>TRIPs Agreement</i> di Indonesia | 40 |
| 2. Pengertian Dan Prinsip Hak Cipta | 41 |
| 3. Ciptaan yang Dilindungi | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Hak Ekonomi Dan Hak Moral | 50 |
| 1) Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan | 50 |
| 2) Hak Moral Atas Suatu Ciptaan | 53 |
| C. Pengalihwujudan | 55 |
| D. Doktrin <i>Fair Use</i> | 58 |
| 1. Pengertian <i>Fair Use</i> | 58 |
| 2. Prinsip <i>Fair Use</i> Dalam <i>US Copyright Act 1976</i> | 59 |
| 3. Pembatasan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 60 |
| E. Sebagian yang Substansial Dalam Hak Cipta | 61 |
| BAB III PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN JUDUL YANG SAMA PADA KARYA CERPEN DAN FILM (Studi Cerpen Surat Dari Praha) | |
| A. Penggunaan Judul Yang Sama Dalam Karya Cipta Cerpen Dan Film Surat Dari Praha Merupakan Suatu Pelanggaran Hak Cipta | 64 |
| B. Akibat Hukum Dari Penggunaan Judul Yang Sama Dalam Karya Cerpen Dan Film Surat Dari Praha | 85 |
| BAB IV PENUTUP..... | 95 |
| A. Kesimpulan | 95 |
| B. Saran..... | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA | 97 |

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan judul yang sama dalam cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan pelanggaran Hak Cipta yang dapat mengakibatkan adanya akibat hukum dilihat dari unsur yang ada dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan hukum yang diajukan yaitu pertama, apakah kesamaan judul tersebut merupakan sebuah pelanggaran dalam Hak Cipta? kedua, apa akibat hukum terhadap penggunaan judul yang sama?.

Pengumpulan data untuk menganalisa permasalahan tersebut dilakukan dengan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan doktrin. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta yang melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dan akibat hukumnya adalah terjadinya pelanggaran hak moral pencipta cerpen yang dapat menimbulkan ganti rugi. Seharusnya dalam Undang-Undang Hak Cipta ada pengaturan tersendiri terkait dengan judul, ide, gagasan, konsep sehingga dapat dilindungi sebagai suatu Ciptaan agar tidak mudah dijiplak.

Kata Kunci: Hak Cipta, Plagiarisme Ide, Fair Use.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap ide-ide kreatif yang tercipta atau terlahir dari seseorang atau sekelompok orang yang diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu di akui dan dilindungi, agar tidak di klaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk mendorong dan melindungi Penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

Hak Cipta merupakan hak khusus bagi Pencipta atau Pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya Ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu Ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari Ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta secara fundamental diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yakni: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Berdasarkan ketentuan ini Hak

Cipta atau suatu hasil Ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan Pemilik haknya”.¹

Pengertian Hak Cipta sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Hak Cipta (*copyright*), terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*).²

Objek Ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yakni; dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Selain itu Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan beberapa Ciptaan/objek Ciptaan yang diberikan Hak Cipta, misalnya; buku, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, adaptasi (pengalihwujudan), aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Dari penjelasan tentang objek yang dilindungi oleh Hak Cipta, sangat jelas meliputi pada karya-karya yang telah diwujudkan secara nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta

¹Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id/453/2/1MIH01437.pdf>, diakses terakhir tanggal 8 Oktober 2016, pukul 23.17 WIB.

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 4.

adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah Ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³

Selain itu, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas Penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu Ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.⁴ Sistem perlindungan dalam Hak Cipta adalah otomatis (*automatic protection*) ketika suatu Ciptaan tersebut dilahirkan dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata, pencatatan sebagai alat pembuktian.

Dalam penjelasan tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sajalah yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan Hak Cipta tersebut tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta. Hak eksklusif ini merupakan bagian dari hak ekonomi dimana Pencipta dapat mengeksploitasikan atas Ciptaannya baik dilakukan sendiri maupun melalui orang lain. Pemberian hak eksklusif ini didasarkan pada adanya kemampuan pencipta untuk menciptakan sesuatu hasil karya yang khas dan menunjukkan keaslian

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 121.

⁴ Saffanah Silmi, terdapat dalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 21.

kefektifitas sebagai individu. Bentuk khas yang dimaksud adalah perwujudan ide dan pikiran Pencipta ke dalam bentuk karya materi yang dapat dilihat, didengar, diraba, dan dibaca oleh orang lain. Dengan demikian perlindungan Hak Cipta tidak diberikan terhadap bentuk ide-ide atau pikiran semata-mata.⁵

Dibalik hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta atau Pencipta tidaklah secara mutlak dimiliki penuh, karena adanya suatu batasan-batasan dimana seseorang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hasil karya dari Pencipta tidak memerlukan izin untuk menggunakannya selama tidak merugikan kepentingan yang wajar atas penggunaannya. Batasan-batasan ini dikenal dengan istilah prinsip penggunaan yang wajar (*fair use*).⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri penggunaan yang wajar dikenal sebagai pembatasan Hak Cipta. Pembatasan Hak Cipta sendiri terdapat dalam Pasal 43-51. Disebutkan tentang pembatasan Hak Cipta yaitu:

1. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta/pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut.

⁵Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. hlm. 2.

⁶Al Araf Assadallah Marzuki, terdapat dalam artikel ilmiah berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.3.

2. Penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan/dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta/pemegang Hak Cipta.
3. Penelitian dan pengembangan program komputer.

Untuk penggunaan Hak Cipta yang dianggap boleh digunakan tanpa harus izin kepada Penciptanya yaitu dalam hal Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak memintaizin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak. Dengan adanya pembatasan mengenai Hak Cipta diharapkan dapat mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Cipta.

Faktanya banyak persoalan tentang pelanggaran Hak Cipta terjadi terutama di bidang seni dan sastra. Contohnya, seringkali kita jumpai penggunaan judul atau nama yang sama dalam sebuah karya cipta. Misalnya kesamaan judul sebuah lagu, kesamaan judul antara novel dengan film, kesamaan judul lagu dengan film, dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya tidak ada karya cipta yang benar-benar baru. Ciptaan seringkali lahir karena ide yang terinspirasi atas karya yang sudah ada atau bahkan hasil karya pengalihwujudan. Pengalihwujudan karya cipta yang bukan miliknya sendiri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila karya tersebut masih memperoleh perlindungan hukum alternatif lain yang dapat digunakan tanpa memintakan izin adalah pembatasan (*fair use*).⁷

Pengertian judul sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu atau kepala karangan (cerita, drama, dan sebagainya) atau tajuk. Banyak kasus yang terjadi terkait dengan kesamaan judul dalam suatu karya cipta.

Contoh kasus yang terjadi adalah kesamaan judul antara cerpen dan film Surat dari Praha. Pada kasus cerpen dan film Surat dari Praha bermula saat penulis cerpen Yusri Fajar menggugat sutradara Angga Dwimas Sasongko dan Visinema Picturesselaku rumah produksi terkait kesamaan judul cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Yusri. Cerpen tersebut diterbitkan pada tahun 2012 secara mandiri. Buku setebal 161 halaman itu merupakan kumpulan 14 cerpen yang dihasilkan selama Yusri menempuh pendidikan pascasarjana di Jerman. Cerpen ditulis berdasarkan pengamatan dan cerita dari temannya selama mengikuti program beasiswa di Dinas Pertukaran Akademisi Jerman di Universitas

⁷Eka Indah Hanisa, terdapat dalam skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*”, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 1.

Bayreuth, Bayern. Cerpen ini berisi cerita mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri.

Cerpen Surat dari Praha mengisahkan perjalanan hidup mahasiswa bernama Marwo yang kuliah di Universitas Charles, Praha pada 1960-an. Latar cerita berupa pergolakan politik di Indonesia pada 1965. Para mahasiswa yang mendapat beasiswa ke Eropa Timur, termasuk Marwo, tak berani pulang ke tanah air karena takut dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan film Surat dari Praha berkisah tentang Larasati (Julie Estelle) yang mengantarkan sebuah kotak berisi surat-surat tua dan sepucuk surat balasan dari mendiang ibunya Sulastri (Widyawati) untuk Jaya (Tio Pakusadewo) di Praha. Kisah cinta Jaya dan Sulastri kandas karena pria itu tidak bisa pulang ke Indonesia ketika menolak Orde Baru pada 1965⁸. Selain kesamaan judul, dalam cerpen dan film juga ada kesamaan tema besar dan kemiripan antara ilustrasi cover kumpulan cerpen Surat Dari Praha dengan poster publikasi film Surat Dari Praha yang sama-sama menggambarkan Charles Bridge sebagai elemen utamanya sehingga penulis mengklaim bahwa film tersebut merupakan plagiat dari cerpennya.

Akibat dari adanya kesamaan judul pada cerpen dan film Surat Dari Praha ini, penulis Surat Dari Praha merasa dirugikan terkait hak moral dan hak ekonominya. Terkait pelanggaran hak moral penulis cerpen yakin bahwa film Surat Dari Praha itu diadopsi atau merupakan suatu

⁸Dikutip dari <https://m.tempco.co/read/news/2016/01/26/111739453/surat-dari-praha-akan-digugat-ini-kata-sutradara>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 13.47 WIB.

pengalihwujudan dari buku kumpulan cerpennya⁹, sehingga seharusnya mencantumkan nama penulis sebagai penulis cerpen Surat Dari Praha.

Dari segi hak ekonominya juga terlanggar karena setiap Ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif Penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan Ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreatif Penciptanya, dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan Ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreatif Pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi Ciptaan.¹⁰

Melihat kesamaan judul dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha tentu menimbulkan sebuah pertanyaan bolehkah jika dalam suatu karya cipta mempunyai kesamaan judul sedangkan antara karya cipta satu dengan karya cipta yang lainnya bukan merupakan suatu bentuk pengalihwujudan, atau apakah penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Kemudian bagaimana akibat hukum atas penggunaan judul yang sama pada karya cerpen dan film Surat Dari Praha tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dalam

⁹Dikutip dari <https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/sutradara-surat-dari-praha-klarifikasi-tuduhan-plagiat>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 16.53 WIB.

¹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 93-94.

penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Cipta Atas Penggunaan Judul Yang Sama Pada Karya Cerpen dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum dari penggunaan judul yang sama dalam karya cerpen dan film Surat Dari Praha?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas kemudian dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan judul yang sama dalam karya cipta cerpen dan film Surat Dari Praha merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atau bukan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan judul yang sama pada karya cerpen dan film Surat Dari Praha.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta

manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu Ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari Ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹¹

Sedangkan secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadi memiliki nilai, apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.¹²

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk,

¹¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

¹² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 31.

yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan karya cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan Pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.¹³ Adapun latar belakangnya menyangkut bidang ekonomi, karena suatu Ciptaan yang diperbanyak tanpa izin Penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak Ciptaan tersebut.¹⁴

Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual baru dimulai pada abad ke 18 menganut dari John Locke (1632-1704) lahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri. Oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, ditekankan untuk pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik. Artinya, bahwa pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak

¹³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.¹⁵

World Intellectual Property Organization mengelompokkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam dua kelompok kekayaan intelektual:¹⁶

- 1) Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*), terdiri dari; Penemuan-penemuan atau *Invention* (paten); Merek (Barang dan Jasa) atau *Trademark* (*goods* dan *services*); Kekayaan Industri Disain Industri atau *Industrial Design*; Indikasi Geografis atau *Geographical Indications*; Rahasia Dagang atau *Trade Secret*; Sirkuit Terpadu atau *Integrated Circuit*.
- 2) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyrights* dan *neighboring Rights*) terdiri dari; Tulisan-tulisan atau *Writings*; Ciptaan Musik atau *Musical Works*; Ciptaan Drama atau *Dramatic Works*; Ciptaan Audiovisual atau *Audiovisual Works*; Lukisan dan Gambar atau *Paintings and Drawings*; Patung atau *Sculptures*; Ciptaan Foto atau *Photographic Works*; Ciptaan Arsitektur atau *Architectural Works*; Rekaman Suara atau *Sound Recordings*; Pertunjukan Pemusik, Aktor dan Penyanyi atau *Performances of musicians, Actor and Singers*; Penyiaran

¹⁵https://academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.29 WIB.

¹⁶ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 23.

atau *Broadcasts*; Program Komputer atau *Computer Software*;
Database/*Database*.

2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Hak Cipta terkandung hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri Pencipta, diantaranya; hak untuk dicantumkan namanya di dalam Ciptaannya dan hak untuk tidak melakukan perubahan atas Ciptaan tanpa seizin Pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hak ini dapat berupa hak untuk memperbanyak dan hak untuk mengumumkan. Biasanya dalam pemanfaatan hak ekonomi ada nilai ekonomi (*economic value*) yang diperoleh oleh pihak yang mengumumkan dan memperbanyak.¹⁷

Hak Cipta mempunyai beberapa prinsip dasar di antaranya:¹⁸

- 1) Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli.

¹⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, op. cit.*, hlm.75.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39-40.

Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu Ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yakni:

- a. Suatu Ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal). Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu Ciptaan.
 - b. Suatu Ciptaan, mempunyai Hak Cipta jika Ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu Ciptaan.
 - c. Karena Hak Cipta hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin Pencipta.
- 2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu Ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu Ciptaan yang tidak diumumkan, Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.

3) Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.

Suatu Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

3. Pengalihwujudan

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengalihwujudan adalah perubahan bentuk. Pada istilah asing perubahan bentuk dapat dipahami sebagai *transform*. Melihat dari penjelasan yang dicontohkan oleh Undang-Undang Hak Cipta terkait pengalihwujudan dikenal dengan *adaptation*. Kesemua pemahaman tersebut terangkum dalam *derivative work*. Karya *derivative* ini dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud.¹⁹

Perlindungan mengenai karya cipta yang dialihwujudkan (*derivative work*) atau karya turunan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya dari buku menjadi film, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan patung menjadi lukisan. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa karya cipta yang dialihwujudkan mendapatkan perlindungan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak

¹⁹ Eka Indah Hanisa, terdapat dalam skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*”, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 6.

Cipta atas Ciptaan asli. Pasal 40 tersebut di atas menentukan secara terbatas mengenai pengalihwujudan Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan, yakni pengalihwujudan dari bentuk buku menjadi film, patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Hal itu berarti bahwa pengalihwujudan ke bentuk lain selain yang ditentukan tersebut berada di luar ruang lingkup Pasal 40.

Apabila kita melihat lebih seksama jenis-jenis Ciptaan yang dilindungi, maka nampak bahwa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta terbagi dalam dua jenis yaitu Ciptaan yang bersifat asli (orisinal) yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Ciptaan bersifat *derivatif* (hasil dari perkembangan teknologi atau karya turunan) yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengelompokan ini berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan, misalnya pada karya cipta orisinal yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya tersebut berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan Ciptaan yang bersifat turunan atau *derivatif* adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

4. Doktrin *Fair use*

Doktrin yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta adalah doktrin penggunaan yang pantas atau *fair use*. Menurut Paul Goldstein, di Amerika Serikat, sejarah doktrin ini panjang, bermula dari putusan Hakim Joseph Story. Doktrin *Fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi Hak Cipta, jika dipakai untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya. Doktrin ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan Pencipta dan kepentingan masyarakat. Penggunaan secara wajar itu, antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan sebagainya.²⁰ Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya, mencantumkan sumber karya

²⁰Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48-49.

tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.²¹

5. Sebagian Yang Substansial Dalam Hak Cipta

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

²¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia, op. cit.*, hlm. 147.

Melihat dari ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dapat dikatakan bahwa jika sebagian yang substansial dari Ciptaan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan penggunaan tersebut untuk keperluan yang tidak dikecualikan dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, maka penggunaannya merupakan sebuah pelanggaran Hak Cipta. Bagian yang substansial adalah bagian yang penting yang memiliki ciri khas dalam suatu Ciptaan.

Tim Lindsey (ed) dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (hal. 122) menjelaskan umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah

besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.²²

E. Orisinalitas Penelitian

Ide dan usaha penulisan skripsi ini adalah berasal dari penulis sendiri. Sepanjang pengamatan penulis, tidak ditemukan tulisan lain, baik skripsi maupun karangan ilmiah lain yang memiliki kesamaan materi dengan skripsi ini. Baik judul yang sama, isi, tata redaksi, format penulisan atau dengan kata lain “Tulisan yang persis sama dengan tulisan”.

Meskipun beberapa karangan ilmiah maupun skripsi membahas masalah kesamaan judul, akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas dengan skripsi ini. Beberapa karangan ilmiah maupun skripsi yang membahas masalah kesamaan judul adalah:

1. Artikel HKI dengan judul “Apalah Arti Sebuah Judul Hak Cipta Dan Plagiarisme Dalam Surat Dari Praha” ini membahas tentang apakah judul termasuk dalam Ciptaan dan kesamaan judul termasuk ke dalam plagiarisme. Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas adalah bagaimana perlindungan judul yang sama yang bukan merupakan bentuk adaptasi dalam Hak Cipta, apakah kesamaan judul yang bukan bentuk adaptasi merupakan pelanggaran dan akibat hukum yang timbul atas kesamaan judul tersebut.

²²Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11405/perlindungan-hukum-terhadap-judul-lagu>, diakses terakhir tanggal 11 Oktober 2016, pukul 15.13 WIB.

2. Artikel Hukum Online dengan judul “Apakah Kesamaan Judul Merupakan Pelanggaran Hak Cipta?” membahas tentang apakah kesamaan judul dalam suatu karya cipta yang berupa bentuk adaptasi merupakan pelanggaran. Sedangkan dalam skripsi ini membahas pelanggaran judul yang sama dalam bentuk bukan adaptasi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²³

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.14.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder terbagi atas tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu, peraturan dasar seperti Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku-buku ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal, artikel, *file elektronik*, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber bacaan yang berhubungan dengan judul penelitian ini, bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan membaca serta menganalisa

peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA


Bab ini berisi tentang penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta secara umum, hak ekonomi, hak moral, doktrin *Fair use*, pengalihwujudan, serta bagian yang substansial dalam suatu hak cipta.

**BAB III PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN
JUDUL YANG SAMA PADA KARYA CERPEN DAN
FILM (Studi Cerpen Surat Dari Praha)**

Bab ini berisi pengkajian data dan analisis tentang Undang-Undang Hak Cipta mengenai ketentuan hukum dan akibat hukum atas penggunaan judul yang sama pada karya cipta novel dengan karya cipta film “Surat Dari Praha” dengan meninjau peraturan perundang-undangan, bahan hukum, buku-buku dan lain-lain yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah pada bab pertama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat *Paris Convention* atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang Hak Cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.²⁴

²⁴Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12.

Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*) dan Indonesia menjadi anggotanya bersama dengan ratifikasi Konvensi Berne. Sementara itu, *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dibentuk pada tahun 1947. Pada awalnya *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disebut GATT) diciptakan sebagai bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan berupa bea masuk (*tariff barrier*) maupun hambatan lainnya (*non-tariff barrier*). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya dengan ditandatanganinya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif dan cukup komprehensif yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional. WTO yang akan mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan GATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.²⁵

Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistem GATT, dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju

²⁵H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997, hlm. 18.

terutama Amerika Serikat ingin memasukkan isu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain. Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai isu baru muncul di bawah topik *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs).²⁶

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (selanjutnya disebut TRIPs) merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.²⁷ Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diundangkan pada tanggal 2 November tahun 1994.²⁸

2. Pengertian Dan Prinsip Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil

²⁶*Ibid*, hlm. 253.

²⁷ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 149.

²⁸ Alfred Damanik, terdapat dalam skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 20.

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²⁹

Sedangkan secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadi memiliki nilai, apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-karya intelektual tadi.³⁰

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomis. Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan sebuah karya

²⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*, op. cit., hlm. 3.

³⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, op. cit., hlm. 31.

cipta bukan sesuatu yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya, keberadaan Pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.³¹ Adapun latar belakangnya menyangkut bidang ekonomi, karena suatu Ciptaan yang diperbanyak tanpa izin Penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak Ciptaan tersebut.³²

Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual baru dimulai pada abad ke 18 mengacu dari John Locke (1632-1704) lahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik. Artinya, bahwa pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak moral untuk

³¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, op. cit., hlm. 2.

³² *Ibid.*, hlm. 3.

menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.³³

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwasetiapa orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Hukum bertindak menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.³⁴ Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut.³⁵

1) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan

³³https://www.academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.29 WIB.

³⁴ Terdapat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Chapter%20II.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2016, pukul 19.04 WIB.

³⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 90.

kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil Ciptaannya.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan Ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

3. Tinjauan Syariah Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa:³⁶

- 1) Dalam hukum Islam, HAKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) HAKI yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³⁶ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 224.

- 3) HAKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HAKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, meng-ekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HAKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

HAKI merupakan peraturan prosedural yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya HAKI diantaranya adalah:³⁷

1. QS. *An-Nisa'* [4] : 29

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2. QS. *Asy-Syu'ara* [26] : 183

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

³⁷*Ibid.*, hlm. 225.

3. HR. Bukhari

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku”.

4. HR. Tirmizi

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”.

Mayoritas ulama dari kalangan Imam mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam). Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta’lif*) sebagai salah satu hak cipta, Zuhaili menegaskan:³⁸

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara’ [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah), mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”

³⁸*Ibid.*

B. Hak Cipta

1. Sejarah Singkat Hak Cipta Di Indonesia

1) Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Sebelum *TRIPs Agreement* di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagiperlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881³⁹ dengan suatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886. Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.⁴⁰

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan

³⁹Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini Undang-Undang Hak Cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886. Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, *op. cit.*, hlm. 53.

⁴⁰Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 56.

yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.⁴¹

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang Hak Cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.⁴²

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada

⁴¹Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, *op.cit.*, hlm. 57.

⁴²Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 22.

prinsipnyaperaturannya sama dengan *Auteurswet 1912* namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.⁴³

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap Hak Cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.⁴⁴

Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:⁴⁵

- 1) Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karyaCipta seseorang;
- 2) Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta, serta ketentuan undang-undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
- 3) Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan Hak Cipta.

⁴³ Saffanah Silmi, dalam skripsi berjudul “Pewarisan Hak Cipta Menurut *KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 18.

⁴⁴Rachmadi Usman,*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,op. cit.*, hlm. 59.

⁴⁵Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement,op.cit.*,hlm. 58.

Namun di luar faktor diatas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.⁴⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si Pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karyakarya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran Hak Cipta tanpa perlu ada pengaduan

⁴⁶Saffanah Silmi, terdapat dalam skripsi berjudul “Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 19.

dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.⁴⁷

2) Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah *TRIPs Agreement* di Indonesia

Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan

⁴⁷Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, op. cit., hlm. 5-6.

World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁴⁸

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian TRIPs, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁴⁹

2. Pengertian Dan Prinsip Hak Cipta

⁴⁸ Saffanah Silmi, terdapat dalam skripsi berjudul “Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 20.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.21.

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu Ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak Cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu Ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Hak Cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁵¹

1) Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hakeksklusif karena Hak Cipta hanya diberikan kepada

⁵⁰Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, op.cit., hlm.14.

⁵¹Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15.

Pencipta atau Pemilik/Pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin Pencipta selaku Pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari Pencipta tersebut (Pemegang hak). Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2) Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan Ciptaan seseorang. Secara umum, Hak Cipta atas suatu Ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau Pemegang Hak Cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3) Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, Hak Cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam Hak Cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. *'transfer'*: merupakan pengalihan Hak Cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. *'assignment'* : merupakan pengalihan Hak Cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.
- 4) Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (divisibility)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta dan juga norma *'Principle of Specification'* dalam Hak Cipta, maka Hak Cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun;
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun;
- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan *"For Sale in Indonesia Only"* atau slogan *"Bandung Euy"*.⁵²

⁵²*Ibid.*, hlm. 15.

Sedangkan menurut Budi Agus Riswandi, Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Hak Cipta terkandung hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri Pencipta, diantaranya; hak untuk dicantumkan namanya di dalam Ciptaannya dan hak untuk tidak melakukan perubahan atas Ciptaan tanpa seizin Pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hak ini dapat berupa hak untuk memperbanyak dan hak untuk mengumumkan. Biasanya dalam pemanfaatan hak ekonomi ada nilai ekonomi (*economic value*) yang diperoleh oleh pihak yang mengumumkan dan memperbanyak.⁵³

Hak Cipta mempunyai beberapa prinsip dasar di antaranya:⁵⁴

- 1) Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli.

Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu Ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yakni:

⁵³ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, op. cit., hlm.75.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 39-40.

- d. Suatu Ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinal). Keaslian sangat erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu Ciptaan.
- e. Suatu Ciptaan, mempunyai hak cipta jika Ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu Ciptaan.
- f. Karena Hak Cipta hak eksklusif, maka tidak boleh ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin Pencipta.
- 2) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
- Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu Ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu Ciptaan yang tidak diumumkan, Hak Ciptanya tetap ada pada Pencipta.
- 3) Suatu Ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta.
- Suatu Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/published works*) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta.

3. Ciptaan Yang Dilindungi

Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan:

*Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu Ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.*⁵⁵

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah Ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.⁵⁶

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas Penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil Ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

⁵⁵Tim Lindsley, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, op. cit., hlm. 105.

⁵⁶Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, op. cit., hlm. 121.

- (1) Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut.

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:⁵⁷

- 1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

⁵⁷Pasal 41 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk Hak Cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.⁵⁸

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai Ciptaan adalah:

- a) Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- b) Ciptaan yang tidak orisinal;
- c) Ciptaan yang bersifat abstrak;
- d) Ciptaan yang sudah merupakan milik umum; dan
- e) Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.⁵⁹

4. Hak Ekonomi Dan Hak Moral

1) Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Setiap Ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan Ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya,

⁵⁸Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, op.cit., hlm.18.

semakin tinggi tingkat kreatifitas Penciptanya dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan Ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreatifitas Pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi Ciptaan.⁶⁰

Nilai-nilai ekonomi ini yang kemudian menjadi hak bagi Penciptanya karena telah menciptakan sesuatu yang telah dituangkan ke dalam bentuk nyata yang kemudian nilai-nilai ekonomi tersebut dikenal sebagai hak ekonomi. Karena mempunyai nilai-nilai ekonomis, maka hak ekonomi Pencipta harus mendapatkan perlindungan dalam Hak Cipta.

Hak ekonomi menurut Pasal 8 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

⁶⁰Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral, loc. cit.*

Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.⁶¹

- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan perbanyakan Ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan Ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil *copy*-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan Pencipta/Pemegang Hak Cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ikut serta mendapat bagian

⁶¹Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.⁶²

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi Hak Cipta selain memperjanjikan izin menggunakan Hak Cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.⁶³

2) Hak Moral Atas Suatu Ciptaan

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta. Hak moral melekat pada pribadi Pencipta. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta dan Penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.⁶⁴ Ada dua komponen umum yang terkandung dalam hak moral yang diantaranya adalah:

⁶²Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, *op.cit.*, hlm. 45.

⁶³*Ibid*, hlm. 46.

⁶⁴Saffanah Silmi, terdapat dalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 37.

1) Hak Atribusi (*The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement*)

Hak ini mengharuskan identitas Pencipta dilekatkan pada Ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari Pencipta, ia dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan Ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*).⁶⁵ Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap Pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap Pencipta yang sebenarnya dan melindungi Pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai Pencipta asli.

2) Hak Integritas (*The right of Integrity*)

Representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri Pencipta. Melalui hak ini, Pencipta dapat melindungi Ciptaannya dan judul Ciptaannya dari perusakan (*distortion*), pemotongan (*mutilation*) atau perubahan lain (*modification*) tanpa izin Pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi atau pengalihwujudan dan perubahan Ciptaannya bila tidak mengganggu reputasinya.⁶⁶

⁶⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, op. cit., hlm. 108-109.

⁶⁶ *Ibid.*

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. mengubah Ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi Ciptaan adalah tindakan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Mutilasi Ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Modifikasi Ciptaan adalah perubahan atas Ciptaan). Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.⁶⁷

C. Pengalihwujudan

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengalihwujudan adalah perubahan bentuk. Pada istilah asing perubahan

⁶⁷Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

bentuk dapat dipahami sebagai *transform*. Melihat dari penjelesan yang dicontohkan oleh Undang-Undang Hak Cipta terkait pengalihwujudan dikenal dengan *adaptation*. Kesemua pemahaman tersebut terangkum dalam *derivative work*. Karya *derivative* ini dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud.⁶⁸

Perlindungan mengenai karya cipta yang dialih wujudkan (*derivative work*) atau karya turunan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya dari buku menjadi film, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan patung menjadi lukisan. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa karya cipta yang dialih wujudkan mendapatkan perlindungan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pasal 40 tersebut di atas menentukan secara terbatas mengenai pengalihwujudan Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan, yakni pengalihwujudan dari bentuk buku menjadi film, patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film. Hal itu berarti bahwa pengalihwujudan ke bentuk lain selain yang ditentukan tersebut berada di luar ruang lingkup Pasal 40.

Apabila kita melihat lebih seksama jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, maka nampak bahwa Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta terbagi dalam dua jenis yaitu Ciptaan yang bersifat asli (orisinal)

⁶⁸Eka Indah Hanisa, dalam kripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*”, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 6.

yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Ciptaan bersifat *derivatif* (hasil dari perkembangan teknologi atau karya turunan) yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014. Pengelompokan ini berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan, misalnya pada karya cipta orisinal yang terdiri atas:

- j. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- k. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- l. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- m. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- n. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- o. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- p. karya arsitektur;
- q. peta; dan
- r. karya seni batik atau seni motif lain.

Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya tersebut berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan Ciptaan yang bersifat turunan atau *derivatif* adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 59 ayat (1), yaitu:

- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. permainan video;
- o. Program Komputer;
- p. perwajahan karya tulis;
- q. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- r. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- s. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- t. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Perlindungan hukum yang diberikan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

D. Doktrin *Fair Use*

1. Pengertian *Fair Use*

Doktrin yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta adalah doktrin penggunaan yang pantas atau *fair use*. Menurut Paul Goldstein di Amerika Serikat, sejarah doktrin ini panjang, bermula dari putusan Hakim Joseph Story. Doktrin *Fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak

masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi Hak Cipta, jika dipakai untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya. Doktrin ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan Pencipta dan kepentingan masyarakat. Penggunaan secara wajar itu, antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan dan sebagainya.⁶⁹

2. Prinsip *Fair Use* Dalam *Us Copyright Act 1976*

Prinsip *fair use* dalam *United States Copyright Act 1976* terdapat dalam Pasal 107, pasal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan yang wajar dari sebuah karya Hak Cipta. Untuk menentukan apakah penggunaan tersebut merupakan penggunaan yang wajar harus dipertimbangkan menggunakan 4 (empat) faktor:⁷⁰

- 1) Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
- 2) Sifat dari karya cipta yang dilindungi.
- 3) Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan Ciptaan.

⁶⁹ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, *op. cit.*, hlm. 48-49.

⁷⁰ Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.9.

- 4) Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya Ciptaan yang digunakan.

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapa keadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.⁷¹

3. Pembatasan Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembatasan diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 51. Dimana dalam Pasal 43 menyatakan bahwa pengumuman, pendistribusian, komunikasi, penggandaan, pembuatan dan/atau penyebarluasan konten Hak Cipta baik melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika tidak bersifat komersial atau merugikan kepentingan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan; pendidikan, ilmu pengetahuan; keamanan serta

⁷¹*Ibid.*, hlm. 13.

penyelenggaraan pemerintahan; ceramah untuk tujuan pendidikan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya, mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.⁷²

E. Sebagian Yang Substansial Dalam Hak Cipta

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- e) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

⁷² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia, op. cit.*, hlm. 147.

- f) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- g) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- h) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Melihat dari ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat dikatakan bahwa jika sebagian yang substansial dari Ciptaan digunakan oleh orang lain yang tidak berhak dan penggunaan tersebut tidak dikecualikan oleh Pasal 44 ayat (1) UUHC, maka merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Tim Lindsey (ed) dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*(hal. 122) menjelaskan umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting,

memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.⁷³

Dalam beberapa kondisi, sebagian yang substansial atau bagian kecil dari suatu Ciptaan dapat menjadi bagian pokok dari nilai ekonomi atas Ciptaan tersebut. Penggunaan bagian kecil yang secara ekonomi merupakan bagian pokok ini memperbesar kemungkinan bahwa penggunaan yang dimaksud akan dinyatakan sebagai bukan penggunaan yang wajar (*fair use*). Jika dari penggunaan sebagian kecil yang substansial tersebut terbukti dapat merugikan kepentingan Pencipta yakni terhadap hak ekonomi Pencipta dari penggunaan karya tersebut dan berdampak merugikan penjualan atau nilai ekonomi dari Ciptaan karya yang digunakan oleh pengguna lain maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta.⁷⁴

⁷³Dikutip dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11405/perlindungan-hukum-terhadap-judul-lagu>, diakses terakhir tanggal 17 Oktober 2016, pukul 15.13 WIB.

⁷⁴Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 13.

BAB III
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN
JUDUL YANG SAMA PADA KARYA CERPEN DAN
FILM (Studi Cerpen Surat Dari Praha)

A. Penggunaan Judul Yang Sama Dalam Karya Cipta Cerpen Dan Film
Surat Dari Praha Merupakan Suatu Pelanggaran Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ciptaan adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, yaitu unsur keaslian (orisinalitas) dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas Penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu Ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya adalah buku, pamflet,

perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya serta karya sinematografi, terjemahan, bunga rampai, dan karya lain dari hasil adaptasi (pengalihwujudan).⁷⁵ Sedangkan yang dimaksud adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya dari buku menjadi film.⁷⁶ Adaptasi merupakan karya turunan atau *derivative work*.

Perlindungan mengenai karya cipta yang dialih wujudkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 40 ayat (1) huruf n diantaranya adalah karya cipta dalam bentuk terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Melihat pada ketentuan mengenai Ciptaan apa saja yang dilindungi, pemakaian nama dan judul bukan termasuk dalam lingkup perlindungan Hak Cipta.

Bisakah judul suatu cerpen/novel yang sama dengan film atau sebaliknya dikatakan sebagai “sebagian” yang substansial dari Ciptaan? Apakah kesamaan judul yang bukan bentuk dari adaptasi merupakan pelanggaran Hak Cipta?

Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari Pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas Ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua Ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak

⁷⁵Pasal 40 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷⁶Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kuantitas.⁷⁷

Dikaitkan dengan prinsip penggunaan yang wajar atau *fair use* dalam *United States Copyright Act 1976* Pasal 107 untuk menentukan apakah penggunaan tersebut merupakan penggunaan yang wajar dan tidak melanggar Hak Cipta maka harus dipertimbangkan menggunakan empat faktor.⁷⁸

- 1) Tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan semacam itu memiliki sifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
- 2) Sifat dari karya Cipta yang dilindungi.
- 3) Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan Ciptaan.
- 4) Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya Ciptaan yang digunakan.

⁷⁷ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, *op. cit.*, hlm. 122.

⁷⁸ Al Araf Assadallah Marzuki, dalam skripsi “*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.9.

Menggunakan keempat faktor di atas, judul tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak memiliki sifat komersial. Judul pun tidak bisa dilindungi karena judul tidak dapat berdiri sendiri.

Selain itu, bukan hal mudah mendebat bahwa judul merupakan bagian yang penting dari buku, cerpen, novel, artikel, puisi, lagu, drama, ataupun film. Meskipun demikian, tidak serta merta judul itu sendiri merupakan bagian yang orisinal dan substansial dari Ciptaan tersebut. Pandangan inilah yang setidaknya secara umum dianut sejak lama oleh sistem perlindungan Hak Cipta di banyak negara. Preseden paling awal bermula dari putusan Pengadilan Tinggi Chancery Division di Inggris dalam kasus *Dick v Yates* pada tahun 1881, dimana judul dinyatakan tidak cukup panjang untuk bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta sebagai karya tulis. Pengadilan yang sama kembali menegaskan posisi ini ketika pada tahun 1931 memutuskan bahwa film rilisan tahun 1929 berjudul "*The Younger Generation*" tidak melanggar Hak Cipta atas naskah drama dengan judul yang persis sama yang diterbitkan pada tahun 1910 oleh dramawan Stanley Houghton, karena perbedaan pada substansinya. Preseden lain yang relatif baru adalah ketika Pengadilan Federal Australia pada tahun 2010 menolak gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan *Fairfax Media Publications* melawan *Reed International Books* yang menggunakan kepala berita/*headline* yang sama, dengan pertimbangan judul/kepala berita tidak cukup substansial untuk mendapat perlindungan Hak Cipta, terlepas dari sekreatif apa pun judul tersebut. Amerika Serikat bahkan mengambil

posisi yang lebih tegas ketika *Circular 34* yang dikeluarkan oleh *US Copyright Office* pada bulan Oktober 2015 menegaskan bahwa UU Hak Cipta di Amerika Serikat tidak melindungi judul dari sebuah karya.⁷⁹

Terkait ide, dalam UUHC Pasal 41 dikatakan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dikaitkan dengan tema besar cerpen dan film *Surat Dari Praha* yang sama-sama berlatar belakang tentang keberadaan eksil 65 (sekelompok orang Indonesia yang berada di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia mereka dan tidak bisa kembali ke tanah air pasca pergolakan politik tahun 1965 pasca G30S) itu merupakan fakta dan kenyataan sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Kemudian tentang tidak ada balasan dari surat-surat yang para eksil kirim untuk orang-orang terdekat di tanah air, hingga keterasingan para eksil dari tanah airnya di luar dugaan dan kehendak mereka sendiri, ditambah lagi dengan

⁷⁹ Prayudi Setiadharna, terdapat dalam <http://www.hki.co.id/artikel/apalah-arti-sebuah-judul-hak-cipta-dan-plagiarisme-dalam-surat-dari-praha>, diakses terakhir tanggal 10 Januari 2017, pukul 13.49 WIB.

putusnya komunikasi dengan orang-orang terdekat, bisa menjadi kisah yang menginspirasi siapapun.

Pengertian judul sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu atau kepala karangan (cerita, drama, dan sebagainya) atau tajuk.⁸⁰ Sedangkan pengertian judul menurut para ahli sebagai berikut:

Stanton dan Kenny mengatakan bahwa judul adalah makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Dan judul tersebut akan menjadi sebuah pokok dasar dari sebuah cerita yang dibuat seseorang. Sedangkan menurut Aminudin, judul adalah sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita. Dan judul itu akan menjadi sebuah tolak ukur akan pembahasan dan cerita yang ditulis oleh seorang penulis.⁸¹

Judul dan namamemang tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bentuk Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Tetapi jika dilihat dari tujuan dan karakter penggunaan maka bisa saja beberapa Ciptaan memiliki judul yang dapat digunakan untuk kepentingan komersil -ada nilai jual di dalam judul tersebut atau nilai ekonomis- secara tidak langsung dari judul tersebut. Seandainya saja dalam suatu Ciptaan film atau novel tidak ada judul, maka kita tidak mempunyai petunjuk dari Ciptaan tersebut. Dalam kasus Surat Dari Praha, kita tidak akan tau bahwa cerita dalam film dan cerpennya ada pada surat-surat yang dikirim dari Praha. Interpretasi ini

⁸⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸¹Dikutip dari <http://www.pengertianmu.com/2016/11/pengertian-judul-menurut-para-ahli.html>, diakses terakhir tanggal 30 Desember 2016, pukul 11.37 WIB.

pun baru bermunculan dengan memahami judul. Tak jarang kita membeli novel atau menonton film karena melihat dari judulnya terlebih dahulu. Judul yang menarik tentu membuat kita tertarik membeli atau menonton sebuah Ciptaan. Sehingga dalam kasus Surat Dari Praha judul dapat digunakan untuk kepentingan komersial dan jika penggunaan judul yang sama tidak mendapatkan lisensi Pencipta atau Pemegang hak maka dapat dikatakan melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut.

Syarat Ciptaan yang dilindungi diukur melalui kreatifitas dan orisinalitas. Pada prinsipnya tidak ada karya cipta yang benar-benar baru. Ciptaan seringkali lahir karena ide yang terinspirasi atas karya yang sudah ada atau bahkan hasil karya pengalihwujudan. Berbicara tentang orisinalitas, bukan berarti membuat suatu Ciptaan itu tidak boleh dipengaruhi atau terinspirasi oleh Ciptaan lain. Boleh saja dipengaruhi atau terinspirasi oleh Ciptaan lain. Ketika dalam hal membuat dan menghasilkan Ciptaan banyak dipengaruhi atau terinspirasi dari orang lain, tidak lantas membuat Ciptaan itu menjadi tidak orisinal. Orisinal tetapi nanti kaitannya dengan kreatifitas yang malah menjadi tidak ada kreatifitasnya. Sedangkan salah satu syarat Hak Cipta itu harus punya kreatifitas yang tinggi agar dapat dilindungi. Artinya, ketika si Pencipta membuat suatu Ciptaan seharusnya ide dari si Pencipta itulah yang lebih dominan bukan pengaruh orang lain yang dominan. Kalaupun dipengaruhi oleh karya dari penulis cerpen, maka dalam hal ide atau judul

saja. Sutradara harus bisa membuktikan bahwa sebelumnya ada proses perubahan judul dari awal hingga akhirnya menuju pada judul Surat Dari Praha. Artinya, bahwa judul itu tidak meng*copy*, tapi judul itu sudah dikreasi sedemikian rupa sehingga kesamaan judul adalah sebuah faktor kebetulan. Kemiripan judul adalah sebuah hal yang tabu. Memilih judul sebuah karya haruslah melalui proses kreatif dan berbagai riset lain yang tidak dilakukan sambil lalu.

Melihat kesamaan judul dalam dua karya yang berbeda tersebut, jika dilihat dari tipe-tipe plagiarisme menurut Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M, maka kesamaan judul tersebut dapat dikatakan sebagai plagiarisme ide. Tipe plagiarisme ide ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau, ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang Pencipta yang berbeda. Misalnya ide tentang cerita sinetron percintaan dengan latar belakang kehidupan mahasiswa di kampus UPH. Ide seperti itu sangat umum dan sangat mungkin mempunyai kesamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Namun demikian, salah satu kunci untuk membuktikan adanya plagiarisme adalah dengan mempertanyakan apakah ia mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain. Plagiarisme atas ide sesungguhnya banyak terjadi dalam kehidupan berkesenian dan kegiatan kebudayaan. Di Indonesia, karya film, tari maupun novel lazim diakui sebagai karya adaptasi, gubahan atau saduran. Kesemuanya itu,

termasuk tafsir dan terjemahan sesungguhnya merupakan plagiarisme ide, sejauh apabila tidak dinyatakan sumber yang menjadi rujukannya.⁸²

Terdapat permasalahan yang populer dengan frasa *ideal expression dichotomy*. Pokok persoalan menyangkut dikotomi konsepsi perlindungan Hak Cipta yang tampil dalam dua permasalahan sebagai berikut:⁸³

Pertama bahwa hak cipta hanya melindungi ekspresi dan bukan ide. Ini merupakan konsepsi yang merujuk pada proses fiksasi ide ke dalam Ciptaan yang berwujud. Masalahnya, apabila bentuk Ciptaan merupakan satu-satunya ekspresi untuk mewujudkan ide, maka kepadanya tidak diberikan perlindungan. Suatu Ciptaan yang bentuk atau wujudnya dipengaruhi atau sepenuhnya didikte oleh tuntutan fungsi, tidak dianggap sebagai ekspresi yang bernilai kreatif. Ciptaan seperti itu tidak berhak mendapatkan Hak Cipta. Misalnya, gambar penunjuk arah atau tanda larangan merokok. Bila ada dua gambar penunjuk lalu lintas yang sama atau serupa, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Sebab, siapa pun yang berniat memberi petunjuk arah atau bermaksud membuat larangan merokok di tempat-tempat tertentu, ia akan membuat gambar dengan grafis yang sama atau serupa. Dalam hal ini berarti, ide suatu Ciptaan tidak mendapatkan perlindungan.

Kedua, bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide. Ini juga merupakan konsepsi yang telah teruji dalam berbagai putusan yurisprudensi. Tetapi, dalam hal Ciptaan itu diekspresikan dalam serangkaian tulisan atau

⁸² Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 19.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 66.

ungkapan kata-kata yang singkat dan terbatas, perlindungan terhadapnya sulit dilaksanakan. Sebab, akan merupakan hal yang sangat mudah dan hanya akan memerlukan sedikit memori untuk dapat menulis ulang tulisan pendek orang lain dengan frasa yang berbeda atau dengan rumusan kosa kata yang tidak sama. Dihadapkan pada ancaman peniruan seperti itu, konsepsi Hak Cipta tetap dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan. Dalam batas tertentu, konsepsi Hak Cipta tampaknya harus mengalami pergeseran dengan tidak hanya mengakui ekspresi sebagai dasar perlindungan. Artinya, ide juga harus dipertimbangkan menjadi dasar perlindungan. Pemikiran ini sejalan dengan pengakuan atas lingkup plagiarisme yang mencakup pula peniruan atau penjiplakan ide, gagasan, ataupun konsep pemikiran.

Berdasarkan ulasan contoh Ciptaan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dasar perlindungan bagi karya Cipta sesungguhnya mengacu pula pada ide atau hal yang tidak diekspresikan. Berbagai kemiripan cerita dalam karya film dan sinematografi, sesungguhnya merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan tindak plagiarisme ide atau gagasan ini.⁸⁴

Apabila melihat cerpen Surat Dari Praha, cerpen ini merupakan salah satu cerpen dari 14 cerpen yang ditulis oleh Yusri Fajar yang kemudian menjadi judul buku kumpulan cerpennya dan diterbitkan pada tahun 2012 secara mandiri. Buku setebal 161 halaman itu merupakan kumpulan

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 67.

cerpen yang dihasilkan Yusri selama menempuh pendidikan Pascasarjana di Jerman. Cerpen ditulis berdasarkan pengamatan dan cerita dari temannya selama mengikuti program beasiswa di Dinas Pertukaran Akademisi Jerman di Universitas Bayreuth, Bayern. Cerpen ini mengisahkan romansa seorang pemuda asal Indonesia, Marwo bersama Pavla, seorang gadis Praha. Dalam kisah itu dipaparkan bahwa Marwo yang datang ke Praha di awal tahun 60'an untuk menempuh studi Ilmu Politik di Universitas Charles Praha, merasa tertekan akibat pergolakan PKI di Indonesia. Dia tak berani pulang, lantaran khawatir mendapatkan perlakuan yang sama, khawatir dikucilkan, atau dibunuh jika pulang ke Indonesia. Akibatnya, Marwo mengalami depresi dan sempat ingin bunuh diri. Saat itu, muncullah lakon Pavla, seorang gadis Praha yang juga kawan kuliahnya. Pavla yang digambarkan sebagai sosok cerdas dan cantik mampu menyemangati hidup Marwo, yang kemudian memilih bertahan di Praha. Di sana, ia bekerja paruh waktu untuk mengganti biaya beasiswa yang diputus. Marwo membuka restoran yang menjual sate dan membangun rumah tangga bersama Pavla. Surat dalam cerpen Yusri adalah surat yang dikirim untuk orangtua dari sang anak Marwo yang telah memutuskan untuk berkeluarga dengan seorang perempuan Ceko dan menetap di Praha dengan membuka restoran sate setelah studi ilmu politiknya harus berakhir. Yusri menjelaskan kisah tersebut ditulis setelah berkunjung ke Praha saat kegiatan Reading Ulysses di James Joyce

Foundation Zurich Swiss. Yusri mendapat cerita nasib eksil atau orang terbuang saat 1960-an.⁸⁵

Sedangkan dalam film Surat Dari Praha karya sutradara Angga Dwimas Sasongko yang rilis tahun 2016 ini mengisahkan tentang kisah cinta menyentuh antara Sulastri (Widyawati) dan Jaya (Tio Pakusadewo). Suatu hari Sulastri menyuruh anaknya, Larasati (Julie Estelle), untuk mengantarkan sebuah kotak dan surat kepada Jaya di Praha. Sebenarnya hubungan antara Sulastri dan Larasati ini tidak pernah harmonis. Jaya adalah pria yang pernah dicintai oleh Sulastri. Jaya adalah mantan tunangan Sulastri yang merupakan mahasiswa ikatan dinas dari Indonesia yang tinggal di Praha. Jaya tidak dapat memenuhi janjinya untuk pulang ke tanah air akibat perubahan situasi politik yang terjadi pada tahun 1965. Bertahun-tahun ia menjadi *stateless*, atau tanpa kewarganegaraan. Ia bertahan hidup tanpa siapa-siapa. Pertemuannya dengan Jaya membuat Larasati mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya. Dia menganggap kalau Jaya dan surat-surat yang pernah dikirimnya sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarganya. Mendengar hal itu, Jaya merasa disudutkan dan terpaksa harus menjelaskan semua yang telah diikhloffkannya. Kisah tentang kebesaran hati untuk memaafkan dan

⁸⁵Dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/111737877/penulis-cerpen-surat-dari-praha-akan-gugat-glenn-fredly>, diakses terakhir tanggal 15 November 2016, pukul 10.54 WIB.

upaya untuk berdamai dengan masa lalu yang gelap. Jaya dengan perasaan bersalahnya dan Sulastri dengan cinta sejatinya.⁸⁶

Melihat dari kasus film dan cerpen Surat Dari Praha di atas, terdapat beberapa kesamaan dalam film dan cerpen Surat Dari Praha diantaranya adalah:⁸⁷

- 1) Judul yang sama persis. Buku Pak Yusri, telah beredar lebih dulu yaitu tahun 2012. Selepas beliau kembali dari Eropa ketika itu. Sedangkan film ini baru tayang tahun 2016, proses *shooting* 2015.
- 2) Alur cerita dan lokasi yang memiliki kemiripan dengan yang ada dibuku, walau antara kumpulan cerpen dan film memiliki perbedaan.
- 3) Cover buku Surat dari Praha (2012) dan poster film Surat dari Praha 12 Februari 2015 (metronews.com) sebelum diubah “kebetulan” memiliki banyak kemiripan yaitu 2 orang berdiri diatas jembatan Charles Praha.
- 4) Kesamaan media yang dipakai yaitu surat.

Dengan begitu, maka wajar apabila film Surat Dari Praha dianggap sebagai hasil dari pengalihwujudan dari cerpennya oleh banyak kalangan karena kesamaan judul yang ada. Padahal kedua karya cipta ini bukan merupakan bentuk adaptasi. Dari kasus tersebut memunculkan sebuah problematika yakni adanya indikasi plagiarisme. Sehingga memunculkan problematika baru apakah kesamaan judul dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta atau tidak.

⁸⁶Dikutip dari <http://sinopsisfilmbaru.com/sinopsis-surat-dari-praha/>, diakses terakhir tanggal 25 November 2016, pukul 11.10 WIB.

⁸⁷Dikutip dari <http://sapujagat.com/read/2016/02/02/4-kesamaan-mengapa-surat-dari-praha-di-bilang-plagiat-27240>, diakses terakhir tanggal 3 Desember 2016, pukul 12.00 WIB.

Untuk menjawab problematika kasus tersebut, pertama-tama penulis menganalisa dari segi UUHC. Dalam UUHC tidak ada satupun yang menyebutkan istilah plagiarisme secara eksplisit. Akan tetapi, pada pasal 44 UUHC ayat (1) menjelaskan bahwa:

(1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c) ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dari bunyi ketentuan tersebut jelas, bahwa syarat mencantumkan sumber adalah sebuah syarat mutlak untuk dapat terbebas dari tindak pelanggaran. Artinya, jika tidak dicantumkan sumbernya, pasal ini

otomatis mengkategorikan tindakan itu sebagai pelanggaran Hak Cipta, sekalipun dalam sanksi pidana tidak disebut secara eksplisit tentang ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran atas Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta. Seandainya pun dicantumkan sumbernya, masih tetap terbuka kemungkinan pengambilan itu terancam sebagai pelanggaran Hak Cipta, yakni apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pembatasan ini berdimensi kualitatif.⁸⁸

Yang dimaksud dengan penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian suatu Ciptaan dengan penggunaan yang wajar sehingga tidak merugikan Pencipta.⁸⁹ Pengambilan adalah proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dan sebagainya dalam suatu karya cipta.⁹⁰ Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.⁹¹ Perubahan adalah proses, cara, perbuatan mengubah suatu Ciptaan atas karya Pencipta.⁹² Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga

⁸⁸Dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2017, pukul 10.08 WIB.

⁸⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹²Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penyiaran.⁹³ Yang dimaksud dengan sebagian yang substansial adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.⁹⁴ Selanjutnya yang dimaksud kepentingan yang wajar dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan yang wajar, maka ada 2 (dua) unsur yaitu:

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial.
2. Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan;
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

⁹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁴ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁵ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pada unsur pertama lebih menekankan sejauh mana kita boleh menggunakan karya seseorang. Walaupun judul hanya sebagian kecil dari suatu karya cipta dan tidak diatur sendiri dalam UUHC, namun judul merupakan bagian terpenting dari sebuah Ciptaan. Judul merupakan perwujudan atau perangkuman dari isi Ciptaan. Artinya peran judul menjadi sangat penting dalam mewakili isi cerita tersebut. Pada akhirnya judul mempresentasikan Ciptaan tersebut juga meskipun tidak begitu substansial.

Melihat dari segi plagiarisme, karena judul adalah sebuah ide yang mendasari sebuah pembahasan atau sebuah cerita dimana judul itu akan menjadi sebuah tolak ukur akan pembahasan dan cerita yang ditulis oleh seorang penulis, artinya bahwa judul juga merupakan sebuah ide, dimana menurut fiksasi ide dan ekspresi seharusnya ide juga perlu dilindungi agar tidak mudah dijiplak.

Artinya, dalam film dan cerpen Surat Dari Praha ini, dari judul yang sama ini tidak hanya sekedar menirujudul saja. Tetapi juga sudah meniru kepada ide dalam alur ceritanya. Berkaitan tentang tema besar yang mengambil latar belakang kehidupan eksil dari sejarah yang merupakan fakta memang siapapun boleh memakainya dan tidak dapat dijadikan alasan telah melanggar Hak Cipta. Namun kisah para eksil pada tahun 1965

tidak hanya ada di Praha saja, tapi terjadi juga di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Tiongkok, dan lain sebagainya⁹⁶. Tetapi mengapa sutradara dan penulis skenario film tidak mengambil latar belakang negara yang berbeda, misalnya Belanda atau Slovenia.⁹⁷ Karena ceptren dan film Surat Dari Praha bukan merupakan suatu adaptasi setidaknya latar belakang negara harus berbeda. Berawal dari judul yang sama, dimana judul ini menginterpretasikan sebuah karya cipta, maka kesamaan judul film dan cerpen yang berujung terdapat kesamaan dalam idenya menjadi sebuah pelanggaran karena sutradara telah menjiplak tidak hanya judul tetapi juga plagiarisme ide. Kesamaan judul ini menunjukkan kreatifitas yang rendah dari salah satu Pencipta. Karena Ciptaan yang ideal itu tidak sekedar dilindungi, tapi harus punya kreatifitas yang tinggi. Berbicara kreatifitas yang tinggi, berarti karyanya harus berbeda. Lebih banyak bedanya daripada samanya. Itu yang penting.

Ketika dalam hal ada dua Ciptaan dengan judul yang sama, maka cara menentukan itu sebuah pelanggaran atau tidak dengan melihat dari seberapa banyak bagian substansial atau pokok dari sebuah Ciptaan yang diambil. Karena judul dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau kepala karangan (cerita, drama, film, dan sebagainya) atau tajuk.

Terkait dengan kesamaan judul dengan Ciptaan orang lain, tidak hanya sekedar terinspirasi dari judulnya tetapi juga substansi dari judul tersebut

⁹⁶Dikutip dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160326182959-20-119829/saudara-dalam-sejarah-kisah-eksil-1965-untuk-indonesia/>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2017, pukul 14.41 WIB.

⁹⁷Dikutip dari <http://www.historia.id/persona/pengakuan-dewa-soeradjana-eksil-indonesia-di-slovenia>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2017, pukul 14.51 WIB.

itu bisa jadi sudah menyangkut bagian yang substansial. Bagian yang substansial dalam cerpen dan film Surat Dari Praha dilihat dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif.

Dilihat dari judul cerpen dan filmnya kita dapat mengetahui bahwa ada dua hal yang penting dan khas yang menjadi ciri, pokok, atau inti dari cerpen dan filmnya yaitu "surat" dan "Praha". Terkait dengan unsur pembeda, antara cerpen dan film yang menjadi unsur pembeda hanya pada bagian alur kisah romansanya saja. Sedangkan media komunikasi yang digunakan yaitu berupa surat dan lokasi yang ada dalam cerpen dan film yaitu kota Praha, keduanya sama.

Meminjam sebagian kecil materi dari karya aslinya lebih dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dibandingkan dengan meminjam sebagian besar. Namun, bahkan pengambilan sejumlah kecil dapat membatalkan penggunaan wajar dalam beberapakeadaan jika yang digunakan merupakan "inti" dari karya.⁹⁸ Dalam kasus ini, judul dapat dikatakan sebagai bagian yang substansial karena judul dapat menjadi bagian besar dalam Ciptaan. Karena judul pada awalnya merupakan ide

⁹⁸Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip *Fair Use*", hlm. 13.

atau gagasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk nyata seperti buku atau film.

Umumnya, sebagian besar ide, gagasan, konsep dan judul tidak dilindungi oleh Hak Cipta, tetapi tolak ukur untuk “Ciptaan” adalah sebuah Ciptaan orisinal dan ungkapan kreatif dari pemikiran atau perasaan, bukan hanya suatu bentuk ekspresi saja. Seiring dengan maraknya peniruan dalam sebuah judul, ide, gagasan, maupun konsep, sedangkan Hak Cipta tetap dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan, maka dalam batas tertentu konsepsi Hak Cipta tampaknya harus mengalami pergeseran dengan tidak hanya mengakui ekspresi sebagai dasar perlindungan. Artinya, ide juga harus dipertimbangkan menjadi dasar perlindungan. Pemikiran ini sejalan dengan pengakuan atas lingkup plagiarisme yang mencakup pula peniruan atau penjiplakan ide, gagasan, ataupun konsep pemikiran. Karena dasar perlindungan bagi karya cipta sesungguhnya mengacu pula pada ide atau hal yang tidak diekspresikan.⁹⁹Terlebih lagi, produser film menggunakan dan mengambil judul tersebut bukan untuk keperluan 4 hal yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1). Sehingga dalam kasus cerpen dan film Surat Dari Praha ini telah memenuhi unsur pertama.

Unsur kedua yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Dalam kasus cerpen dan film Surat Dari Praha ini sebelumnya penulis telah

⁹⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika.*, loc. cit.

menjabarkan kedua plot cerita baik dari cerpen dan film secara keseluruhan memiliki substansi yang sama. Akan tetapi dalam film tersebut tidak dicantumkan nama Pencipta cerpen. Sehingga Pencipta cerpen ini berniat menggugat produser film tersebut karena telah menggunakan substansi karyanya -yang membuat kedua karya cipta ini memiliki banyak kesamaan-, tanpa mencantumkan nama Pencipta cerpen. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi karena tidak ada pencantuman nama penulis cerpen di karya film. Sehingga, tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC.

Dengan analisa di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan judul yang sama dalam karya cipta film Surat Dari Praha merupakan pelanggaran Hak Cipta karenaproduser film tidak mencantumkan sumber atau Pencipta - padahal film tersebut telah mengambil sebagian yang substansial yang membuat cerpen dan filmnya terlihat seperti bentuk adaptasi- sebagaimana yang diharuskan pada Pasal 44 ayat (1) UUHC. Pada Pasal 44 ayat (1) produser telah melakukan penggunaan, pengambilan terhadap judul, ide, dan tema besar.Selain itu, produser film juga telah melakukan perubahan terhadap alur antara film dan cerpennya sebagai pembeda agar tidak terlihat seperti bentuk adaptasi.Kemudian karena cerpen Surat Dari Praha terbit lebih dahulu maka cerpen tersebut tentunya telah dilindungi terlebih dahulu judul dan karyanya. Sedangkan film Surat Dari Praha tidak dapat dilindungi karena banyak kesamaan yang terjadi terkait ide, tema besar, dan judul yang diambil oleh produser film tidak berasal dari sebuah proses

dalam menentukan judul, tetapi langsung memberikan judul Surat Dari Praha tanpa melihat terlebih dahulu bahwa sebelumnya sudah ada yang menggunakan judul tersebut, sehingga kesamaan judul ini bukan bentuk ketidaksengajaan yang mana dapat dikatakan sebagai bentuk dari plagiarisme ide.

B. Akibat Hukum Dari Penggunaan Judul Yang Sama Dalam Karya Cerpen Dan Film Surat Dari Praha

Penggunaan judul yang sama dalam karya film Surat Dari Praha yang mempunyai kesamaan juga pada ide dan tema besar mengakibatkan film Surat Dari Praha tidak dapat dilindungi oleh Hak Cipta. Karena banyaknya unsur kesamaan dalam film Surat Dari Praha dengan cerpennya maka tak heran jika film ini dikatakan sebagai plagiat dari cerpen Surat Dari Praha. Cerpen Surat Dari Praha yang terbit lebih dahulu ini karyanya telah diakui sehingga cerpennya telah dilindungi oleh Hak Cipta. Sedangkan film Surat Dari Praha tidak dapat dilindungi karena banyak kesamaan yang terjadi terkait ide, tema besar, dan judul yang diambil oleh produser film tidak berasal dari sebuah proses dalam menentukan judul, tetapi langsung memberikan judul Surat Dari Praha tanpa melihat terlebih dahulu bahwa sebelumnya sudah ada yang menggunakan judul tersebut, sehingga kesamaan judul ini bukan bentuk ketidaksengajaan yang mana dapat dikatakan sebagai bentuk dari plagiarisme ide. Oleh karenanya, akibat

hukum yang terjadi dari penggunaan judul yang sama dalam karya film Surat Dari Praha adalah film tersebut menjadi illegal.

Akibat dari penggunaan judul yang sama dalam cerpen dan film Surat Dari Praha ini menimbulkan kerugian bagi penulis cerpen. Kerugian baik secara materil maupun secara moril. Hak moral dan hak ekonomi penulis cerpen terlanggar oleh produser film. Dilihat dari unsur pertama dan kedua dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC, pelanggaran Hak Cipta yang terjadi akibat kesamaan judul berdampak pada kesamaan ide, yang mengakibatkan seharusnya ada pencantuman nama dari penulis cerpen Surat Dari Praha pada karya filmnya. Atau setidaknya produser film mengakui bahwa dia terinspirasi dari karya cerpen Surat Dari Praha. Akibat tidak adanya pencantuman nama itulah yang membuat adanya pelanggaran Hak Cipta tidak hanya pada penggunaan judul tetapi kepada hak moral penulis cerpen juga.

Penulis cerpen Surat Dari Praha hanya ingin sutradara dan penulis skenario film Surat dari Praha mengakui bahwa mereka terinspirasi dari cerpennya. Atas kasus tersebut penulis cerpen Surat Dari Praha mengaku tidak berharap mendapatkan keuntungan secara material. Pihaknya ingin mendapatkan pengakuan atas karya yang pernah ditulisnya.¹⁰⁰

Landasan teori mengenai konsep dan sistem Hak Kekayaan Intelektual dari John Locke melahir pemikiran mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai teori hukum alam. Menurut John Locke, setiap

¹⁰⁰Dikutip dari <https://www.merdeka.com/artis/penulis-minta-glenn-akui-terinspirasi-buku-surat-dari-praha.html>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2017, pukul 15.18 WIB.

orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu. Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam dalam bentuk hak milik. Artinya, bahwa pemberian pengakuan kekayaan intelektual seseorang itu penting jika bagi Pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.¹⁰¹

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwasetiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Hukum bertindak menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.¹⁰²

Jaminan ini tercermin dalam sistem HKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antar dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan

¹⁰¹https://www.academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_C_IPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2016, pukul 21.29 WIB.

¹⁰²Dikutip dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Chapter%20II.pdf>, diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2016, pukul 19.04 WIB.

kebutuhan masyarakat umum. Ada 4 prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, sebagai berikut:¹⁰³

5) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri Pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

6) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dan kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil Ciptaannya.

¹⁰³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, op. cit., hlm. 90.

7) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk mendorong melahirkan Ciptaan baru.

8) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu dan persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat

Apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan, maka penulis cerpen Surat Dari Praha berhak memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut

hak. Alasan melekatnya hak pada Hak Kekayaan Intelektualnya adalah Penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Penulis cerpen Surat Dari Praha hanya ingin mendapatkan pengakuan atas karya yang pernah ditulisnya.¹⁰⁴ Oleh karenanya judul seperti halnya ekspresi juga harus dilindungi agar memberikan keadilan bagi Penciptanya.

Apabila dikaitkan dengan hak moral, maka penulis cerpen Surat Dari Praha merasa hak moralnya dilanggar. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta. Hak moral melekat pada pribadi Pencipta. Apabila Hak Cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta dan Penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.¹⁰⁵

Dalam hak moral sendiri ada dua komponen umum yang terkandung di dalamnya yakni:

- 1) Hak Atribusi (*The right of Paternity, Attribution, or Acknowledgement*)

Hak ini mengharuskan identitas Pencipta dilekatkan pada Ciptaan, baik dengan nama sendiri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu, dan atas dasar pertimbangan yang rasional dari Pencipta. Pencipta

¹⁰⁴ Dikutip dari <https://www.merdeka.com/artis/penulis-minta-glenn-akui-terinspirasi-buku-surat-dari-praha.html>, diakses terakhir tanggal 15 Januari 2017, pukul 15.18 WIB.

¹⁰⁵ Saffanah Silmi, dalam skripsi berjudul "*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 37.

dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan Ciptaanya berstatus anonim. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi dan dengan alasan yang dapat diterima (*reasonable in circumstances*).¹⁰⁶ Pada dasarnya hak atribusi adalah pengakuan terhadap Pencipta asli yang telah menciptakan karyanya. Hak ini berfungsi untuk mencegah kesalahan identifikasi yang tidak akurat terhadap Pencipta yang sebenarnya dan melindungi Pencipta dari pengklaiman orang lain sebagai Pencipta asli.

2) Hak Integritas (*The right of Integrity*)

Representasi yang paling menonjol dari hak integritas adalah citra pribadi dan reputasi yang melekat pada diri Pencipta. Melalui hak ini, Pencipta dapat melindungi Ciptaannya dan judul Ciptaannya dari perusakan (*distortion*), pemotongan (*mutilation*) atau perubahan lain (*modification*) tanpa izin Pencipta. Pencipta hanya dapat menyetujui adaptasi atau pengalihwujudan dan perubahan Ciptaannya bila tidak mengganggu reputasinya.¹⁰⁷

Penulis cerpen Surat Dari Praha merasa hak moralnya dilanggar oleh pihak film Surat Dari Praha karena pihak film tidak mau mengakui dan menyatakan bahwa film tersebut bukan terinspirasi dari cerpen aslinya dan bukan merupakan bentuk adaptasi. Padahal penulis cerpen Surat Dari Praha hanya ingin karya cerpen buatannya diakui menjadi inspirasi dalam

¹⁰⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, *op. cit.*, hlm. 108-109.

¹⁰⁷ *Ibid.*

pembuatan film dengan judul yang sama tersebut sehingga namanya dapat dicantumkan sebagai penulis asli Surat Dari Praha.

Prinsip pengakuan, penghormatan, dan penghargaan kepada diri Pencipta ini mendasarkan pada nalar pengakuan *authorship*. Artinya, Pencipta diperlakukan sebagai subyek hukum dan bukan Ciptaan yang menjadi subyeknya. Prinsip seperti itu harus diperjelas dan dipertegas. Selama ini, posisi pencipta sebagai subyek hukum terkesan tidak tegas karena rumusan atau redaksi pengaturannya dalam UUHC yang tidak tajam dan fokus. Dengan penegasan itu maka segala hak dan kewajiban Pencipta, termasuk hak moralnya, menjadi acuan utama perlindungan.¹⁰⁸

Selain hak moralnya, hak ekonominya pun ikut terdampak. Setiap Ciptaan, berdasarkan kuantifikasi pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya serta kontribusi pemikiran kreatif penciptanya, memiliki nilai ekonomi setara dengan nilai kemanfaatannya. Seberapapun kecilnya, nilai ekonomi itu ada dan karenanya menjadikan Ciptaan itu layak disebut sebagai kekayaan. Lazimnya, semakin tinggi tingkat kreatifitas Penciptanya dan semakin besar pengorbanan *skill* dan biayanya, semakin tinggi pula nilai kemanfaatan Ciptaan itu. Faktor yang memberi kontribusi paling besar adalah kreatifitas Pencipta. Elemen ini yang menjadi penentu nilai ekonomi Ciptaan.¹⁰⁹ Nilai-nilai ekonomi inilah yang kemudian menjadi hak bagi Penciptanya karena telah menciptakan sesuatu yang telah dituangkan ke

¹⁰⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, op. cit., hlm. 211.

¹⁰⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, op. cit., hlm. 93-94.


dalam bentuk nyata yang kemudian nilai-nilai ekonomi tersebut dikenal sebagai hak ekonomi.

Judul dan namamemang tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu bentuk Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Tetapi bisa saja beberapa Ciptaan memiliki judul yang komersial atau ada nilai jual di dalam judul tersebut atau nilai ekonomis secara tidak langsung dari judul tersebut sehingga judul dapat digunakan untuk kepentingan komersial. Jika dapat digunakan untuk kepentingan komersial dan tidak mendapatkan lisensi Pencipta atau Pemegang hak maka dapat dikatakan melanggar hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar. Penggunaan judul yang sama yang digunakan oleh karya cipta lain merugikan pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya.

Dengan adanya kesamaan judul dalam cerpen dan film Surat Dari Praha, yang antara cerpen dan filmnya bukan merupakan suatu bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dan tidak ada lisensi dari penulis cerpennya, dimana filmnya lebih laris dibandingkan dengan cerpennya, tentu mengakibatkan kerugian materiil kepada penulis cerpen Surat Dari Praha. Dalam hal ini sebenarnya penulis cerpen dapat meminta ganti rugi terhadap tim produksi dan sutradara film karena keuntungan ekonomis yang seharusnya didapat oleh penulis cerpen menjadi berkurang karena

yang lebih banyak diburu adalah filmnya bukan cerpennya. Artinya, produser film telah melanggar pembatasan Hak Cipta untuk tidak melebihi eksploitasi penggunaan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dalam kasus ini adalah penulis cerpen.

Kesamaan judul pada cerpen dan film Surat Dari Praha yang dapat dikatakan sebagai plagiarisme ide ini menimbulkan banyak kerugian bagi penulis cerpen baik dari kerugian materil maupun kerugian moril. Dari segi hak moral akibat tidak dicantumkan nama penulis sebagai pencipta asli atas karya Surat Dari Praha, penulis cerpen meminta haknya untuk diakui oleh produser film. Dari segi hak ekonomi yang terlanggar, penulis dapat meminta ganti rugi kepada pihak film sebagai akibat hukum yang ditimbulkan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus cerpen dan film Surat Dari Praha ini, film Surat Dari Praha tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta karena film tersebut telah melakukan plagiarisme terhadap cerpen Surat Dari Praha yang mana tidak tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah bahwa film Surat Dari Praha menjadi sebuah karya cipta yang illegal dan tidak dilindungi. Selain itu, kerugian yang terjadi kepada penulis cerpen terjadi dalam segi hak moral dan hak ekonominya. Terlanggarnya hak moral si Pencipta cerpen karena karyanya tidak diakui dan tidak adanya pencantuman nama. Kemudian dari segi hak ekonomi bahwa produser film telah melanggar pembatasan Hak Cipta dalam hal tidak melebihi eksploitasi yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mengakibatkan si Pencipta memiliki hak menggugat ganti rugi kepada produser film Surat Dari Praha.

B. Saran

1. Seharusnya dalam Undang-Undang Hak Cipta ada pengaturan tersendiri terkait dengan judul, ide, gagasan, konsep sehingga dapat dilindungi sebagai suatu Ciptaan dengan memberi ukuran kuantitas

berapa persenkah dari sebuah judul, ide, dan tema besar yang boleh diambil. Kemudian misalnya hanya memberikan perlindungan terhadap judul yang terdiri dari 2 (dua) kata atau lebih. Undang-Undang Hak Cipta seharusnya tidak hanya melindungi ekspresi saja. Hak Cipta tidak boleh hanya mengakui ekspresi sebagai dasar perlindungan. Artinya, ide juga harus dipertimbangkan menjadi dasar perlindungan karena dasar perlindungan bagi karya Cipta sesungguhnya mengacu pula pada ide atau hal yang tidak diekspresikan. Karena judul dan ide rentan oleh penjiplakan yang mengatasnamakan “terinspirasi”.

2. Karena pelanggaran Hak Cipta dalam kasus ini menimbulkan akibat hukum film Surat dari Praha menjadi illegal dan membuat pencipta cerpen hak ekonomi dan hak moralnya terlanggar, maka pencipta cerpen Surat Dari Praha dapat menggugat ganti rugi kepada produser film akibat tidak adanya pengakuan dan pencantuman nama dari segi hak moral, karena dalam hak moral tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dari segi hak ekonomi Pencipta dapat membawa kasus ini ke ranah hukum agar produser film dapat menerima sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, 1997.
- Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, dan R. Djubaedillah, *Hak-Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- _____, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

_____, *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

D. Artikel

Al Araf Assadallah Marzuki, dalam artikel ilmiah berjudul “*Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

E. Skripsi

Alfared Damanik, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi: Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD*”, skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Eka Indah Hanisa, “*Tinjauan Yuridis Tindakan Pengalihwujudan Atas Karya Fotografi Dalam Perspektif Hak Cipta Indonesia Dan Amerika Serikat*”, skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Saffanah Silmi, “*Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPERDATA Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.

F. Data Elektronik

https://academia.edu/9379604/A._Judul_PERLINDUNGAN_HUKUM_HAK_CIPTA_ATAS_TARI_TRADISIONAL.

<https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/sutradara-surat-dari-praha-klarifikasi-tuduhan-plagiat>.

<http://business-law.binus.ac.id/2015/04/01/plagiarisme-pelanggaran-hak-cipta-bagian-3-dari-3-tulisan/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/453/2/1MIH01437.pdf>.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/111737877/penulis-cerpen-surat-dari-praha-akan-gugat-glenn-fredly>.

<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/111739453/surat-dari-praha-akan-digugat-ini-kata-sutradara>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Chapter%20II.pdf>.

<http://sapujagat.com/read/2016/02/02/4-kesamaan-mengapa-surat-dari-praha-di-bilang-plagiat-27240>.

<http://sinopsisfilmbaru.com/sinopsis-surat-dari-praha/>.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160326182959-20-119829/saudara-dalam-sejarah-kisah-eksil-1965-untuk-indonesia/>.

<http://www.historia.id/persona/pengakuan-dewa-soeradjana-eksil-indonesia-di-slovenia>.

<http://www.hki.co.id/artikel/apalah-arti-sebuah-judul-hak-cipta-dan-plagiarisme-dalam-surat-dari-praha>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1405/perindungan-hukum-terhadap-judul-lagu>.

<http://www.pengertianmu.com/2016/11/pengertian-judul-menurut-para-ahli.html>.

<http://www.rappler.com/indonesia/121012-sutradara-surat-dari-praha-somasi-balik-penulis-cerpen>.

<https://www.merdeka.com/artis/penulis-minta-glenn-akui-terinspirasi-buku-surat-dari-praha.html>.

G. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

H. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.